



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pelayanan Instalasi Rawat Intensif

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu Jaminan Kesehatan/KIS
3. Persetujuan Masuk Ruang Rawat Intensif Bagi peserta JKK dan Jasa Raharja wajib melengkapi persyaratan pelayanan Instalasi Gawat Darurat
4. Apabila pasien tidak melengkapi persyaratan diberlakukan, pasien dikenakan biaya.
5. Persyaratan dapat dilengkapi dalam waktu 3 x 24 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas dari IGD/Rawat Inap mengantar pasien ke Ruang Rawat Intensif
2. Petugas dari IGD/Rawat Inap melakukan timbang terima dengan petugas di Ruang Rawat Intensif
3. Asuhan Medis dan Keperawatan selama pasien dirawat di Ruang Rawat Intensif
4. Pasien Pindah ke Ruang Rawat Inap/Pulang/Rujuk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian dalam waktu 30 menit, yaitu:

1. Petugas dari IGD/Rawat Inap mengantar pasien ke Ruang Rawat Intensif
2. Petugas dari IGD/Rawat Inap melakukan timbang terima dengan petugas di Ruang Rawat Intensif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Produk Pelayanan Belitung Timur

1. Pelayanan rawat intensif

Pengaduan Layanan